

## Perlindungan Hukum bagi Notaris melalui Peningkatan Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik di Kota Kupang

Vany Kurniaty Plaituka<sup>1\*</sup>, Yossie M. Y Jacob<sup>2</sup>, Rini Marselin Kaesmetan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [plaitukavany@gmail.com](mailto:plaitukavany@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [yossiejacob@staf.undana.ac.id](mailto:yossiejacob@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [rinikaemetan1985@gmail.com](mailto:rinikaemetan1985@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [plaitukavany@gmail.com](mailto:plaitukavany@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines legal protection for notaries through strengthening the role of the Regional Supervisory Council in preventing violations of the notarial code of ethics in Kupang City. The research employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through interviews with seven respondents consisting of representatives of the Regional Office of the Ministry of Law of East Nusa Tenggara, members of the Regional Supervisory Council, and practicing notaries, while secondary data were obtained from legislation, official documents, books, and scientific literature. The findings indicate that legal protection for notaries is implemented through preventive and repressive mechanisms. Preventive protection includes the authority to refuse unlawful deeds, the right of refusal, and the obligation to maintain professional confidentiality, whereas repressive protection is provided through professional legal assistance, approval from the Notary Honorary Council before legal summons, and the right to defense during ethical proceedings. The Regional Supervisory Council contributes to preventing ethical violations through supervision, guidance, protocol examination, mediation, complaint handling, and ethical education. However, the effectiveness of these functions requires stronger institutional capacity, improved inter-agency coordination, and continuous professional development to ensure legal certainty, uphold professional integrity, and enhance public trust in notarial services.*

**Keywords:** *Code of Ethics; Legal Protection; Notary; Regional Supervisory Council; Supervision.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris melalui peningkatan peran Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah pelanggaran kode etik notaris di Kota Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tujuh responden yang terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Majelis Pengawas Daerah, dan notaris, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewenangan menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, hak ingkar, dan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui pendampingan organisasi profesi, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum pemanggilan oleh aparat penegak hukum, serta hak pembelaan diri dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah berperan dalam pencegahan pelanggaran melalui fungsi pengawasan, pembinaan, pemeriksaan protokol, mediasi, penanganan pengaduan, dan edukasi etik. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan pembinaan berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat integritas profesi notaris.

**Kata Kunci:** Kode Etik; Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Pengawasan; Perlindungan Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dalam hubungan hukum keperdataan. Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga keberadaan notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan tertib administrasi dalam berbagai transaksi hukum masyarakat. Karena kedudukannya sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen hukum (Adjie, 2018).

Kedudukan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut menuntut notaris bekerja secara cermat, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Oleh sebab itu, jabatan notaris melekat dengan kewajiban moral dan hukum yang diatur melalui undang-undang, sumpah jabatan, serta Kode Etik Notaris (Salim HS, 2018–2022).

Dalam praktiknya, profesi notaris memiliki risiko hukum yang cukup tinggi. Pelanggaran kode etik dapat terjadi dalam bentuk kelalaian verifikasi identitas, konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan keterlibatan dalam pembuatan akta yang bermasalah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi notaris, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain merugikan para pihak, pelanggaran tersebut juga dapat menurunkan martabat profesi notaris dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum keperdataan.

Perlindungan hukum bagi notaris menjadi penting karena notaris dapat berhadapan dengan tuntutan hukum ketika menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab, tetapi untuk memastikan bahwa notaris yang bekerja sesuai prosedur memperoleh jaminan hukum yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan hukum perlu diseimbangkan dengan mekanisme pengawasan agar notaris tetap bertanggung jawab, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya (Lex Stricta, 2024).

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan masyarakat. Lembaga ini berwenang melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan jabatan maupun kode etik. Peran tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian profesi agar pelaksanaan jabatan notaris tetap sesuai dengan hukum dan etika profesi. Pengawasan yang efektif juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini melalui pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan (H. Ikhsan Lubis & Duma Indah Sari Lubis, 2024).

Namun, efektivitas pengawasan notaris masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlevel pengawasan, dan kecenderungan pengawasan yang lebih bersifat reaktif setelah terjadi pengaduan. Beberapa kajian

menunjukkan bahwa penguatan peran majelis pengawas dapat menurunkan potensi pelanggaran etik dan meningkatkan kualitas layanan profesi hukum (Rahman dkk., 2021). Temuan lain juga menunjukkan bahwa pengawasan yang konsisten berpengaruh terhadap pencegahan pelanggaran dalam profesi berbasis kepercayaan publik (Sari & Wijaya, 2022).

Kondisi tersebut relevan dengan dinamika profesi notaris di Kota Kupang. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memiliki kebutuhan layanan notaris yang terus meningkat, terutama dalam transaksi pertanahan, perjanjian bisnis, pendirian badan usaha, dan berbagai perbuatan hukum keperdataan lainnya. Peningkatan kebutuhan tersebut memperbesar tanggung jawab notaris sekaligus meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran kode etik apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang memadai.

Fenomena pelanggaran kode etik notaris juga menjadi perhatian secara nasional. Pada tahun 2024, sejumlah perkara notaris diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan sanksi yang bervariasi, termasuk pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap notaris tidak dapat hanya dilakukan secara formal, tetapi perlu diperkuat melalui pembinaan, pemeriksaan yang objektif, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Di Kota Kupang, keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki arti penting dalam mencegah pelanggaran kode etik sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Nomor W22.43.PW.02.01 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode 2026–2028, penguatan kelembagaan pengawasan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan profesionalitas notaris di daerah. Penguatan tersebut juga perlu didukung oleh sekretariat yang efektif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Nomor W22.44.PW.02.01 Tahun 2026.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum bagi notaris dan efektivitas pengawasan dalam mencegah pelanggaran kode etik. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pertanggungjawaban notaris atau perlindungan hukum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menyoroti peningkatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah pelanggaran kode etik di Kota Kupang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris melalui

peningkatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Kota Kupang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dalam hubungan hukum keperdataan. Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga keberadaan notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan tertib administrasi dalam berbagai transaksi hukum masyarakat. Karena kedudukannya sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen hukum (Adjie, 2018).

Kedudukan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut menuntut notaris bekerja secara cermat, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Oleh sebab itu, jabatan notaris melekat dengan kewajiban moral dan hukum yang diatur melalui undang-undang, sumpah jabatan, serta Kode Etik Notaris (Salim HS, 2022).

Dalam praktiknya, profesi notaris memiliki risiko hukum yang cukup tinggi. Pelanggaran kode etik dapat terjadi dalam bentuk kelalaian verifikasi identitas, konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan keterlibatan dalam pembuatan akta yang bermasalah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi notaris, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain merugikan para pihak, pelanggaran tersebut juga dapat menurunkan martabat profesi notaris dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum keperdataan.

Perlindungan hukum bagi notaris menjadi penting karena notaris dapat berhadapan dengan tuntutan hukum ketika menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab, tetapi untuk memastikan bahwa notaris yang bekerja sesuai prosedur memperoleh jaminan hukum yang adil. Dalam konteks ini, perlindungan hukum perlu diseimbangkan dengan mekanisme pengawasan agar notaris tetap bertanggung jawab, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya (Lex Stricta, 2024).

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan masyarakat. Lembaga ini berwenang melakukan

pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan jabatan maupun kode etik. Peran tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian profesi agar pelaksanaan jabatan notaris tetap sesuai dengan hukum dan etika profesi. Pengawasan yang efektif juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini melalui pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan (H. Ikhsan Lubis & Duma Indah Sari Lubis, 2024).

Namun, efektivitas pengawasan notaris masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlevel pengawasan, dan kecenderungan pengawasan yang lebih bersifat reaktif setelah terjadi pengaduan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penguatan peran majelis pengawas dapat menurunkan potensi pelanggaran etik dan meningkatkan kualitas layanan profesi hukum (Rahman dkk., 2021). Temuan lain juga menunjukkan bahwa pengawasan yang konsisten berpengaruh terhadap pencegahan pelanggaran dalam profesi berbasis kepercayaan publik (Sari & Wijaya, 2022).

Kondisi tersebut relevan dengan dinamika profesi notaris di Kota Kupang. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memiliki kebutuhan layanan notaris yang terus meningkat, terutama dalam transaksi pertanahan, perjanjian bisnis, pendirian badan usaha, dan berbagai perbuatan hukum keperdataan lainnya. Peningkatan kebutuhan tersebut memperbesar tanggung jawab notaris sekaligus meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran kode etik apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang memadai.

Fenomena pelanggaran kode etik notaris juga menjadi perhatian secara nasional. Pada tahun 2024, sejumlah perkara notaris diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan sanksi yang bervariasi, termasuk pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap notaris tidak dapat hanya dilakukan secara formal, tetapi perlu diperkuat melalui pembinaan, pemeriksaan yang objektif, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Di Kota Kupang, keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki arti penting dalam mencegah pelanggaran kode etik sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Nomor W22.43.PW.02.01 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode 2026–2028, penguatan kelembagaan pengawasan menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan profesionalitas notaris di daerah. Penguatan tersebut juga perlu didukung oleh sekretariat yang efektif

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Nomor W22.44.PW.02.01 Tahun 2026.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum bagi notaris dan efektivitas pengawasan dalam mencegah pelanggaran kode etik. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pertanggungjawaban notaris atau perlindungan hukum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menyoroti peningkatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah pelanggaran kode etik di Kota Kupang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris melalui peningkatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di Kota Kupang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam praktik, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi notaris dan peran Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah pelanggaran kode etik di Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga menganalisis penerapannya melalui data lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait (Efendi & Ibrahim, 2018).

Penelitian dilaksanakan di tempat kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang, yaitu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Jalan W.J. Lamentik Nomor 98, Kota Kupang. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan administrasi terhadap notaris di wilayah Kota Kupang. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatan serta peran Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Responden penelitian ditentukan secara terbatas berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Responden berjumlah 7 orang, terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang.

Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pengawasan notaris di Kota Kupang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021, Kode Etik Notaris, keputusan pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang periode 2026–2028, laporan pengawasan notaris, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Data tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan indeks publikasi yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi notaris, pelaksanaan fungsi pengawasan, hambatan pengawasan, serta strategi pencegahan pelanggaran kode etik. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah peraturan, dokumen resmi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan jabatan notaris, kode etik, dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris (Moleong, 2020).

Data yang terkumpul diolah melalui tahapan *editing*, *coding*, dan tabulasi. *Editing* dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan relevansi data, *coding* digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, sedangkan tabulasi dilakukan untuk menyusun data secara sistematis agar mudah dianalisis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan temuan lapangan, menafsirkan maknanya, dan menghubungkannya dengan teori, ketentuan hukum, serta dokumen pengawasan notaris yang relevan. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah pelanggaran kode etik notaris di Kota Kupang.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai pihak yang harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, posisi strategis tersebut juga menyebabkan notaris rentan menghadapi gugatan perdata, laporan pidana, maupun pemeriksaan etik akibat akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan kewenangannya secara independen, profesional, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris di Kota Kupang diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan

hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan profesi, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

Implementasi perlindungan hukum preventif tercermin melalui pengaturan kewenangan, hak, kewajiban, dan batas tanggung jawab notaris selama menjalankan jabatannya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar adalah kewenangan notaris untuk menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kewenangan tersebut bukan hanya merupakan hak, tetapi juga menjadi kewajiban profesional dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, notaris tidak sekadar menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, tetapi juga berkewajiban melakukan verifikasi terhadap legalitas perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan pembuatan akta yang tidak memenuhi ketentuan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi notaris sekaligus upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan akta autentik sebagai sarana melegitimasi perbuatan melawan hukum. Temuan ini memperkuat pandangan Habib Adjie (2018) bahwa prinsip kehati-hatian merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi kenotariatan karena menentukan kualitas perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak ingkar (*verschoningsrecht*), yaitu hak notaris untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi akta maupun informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatannya, kecuali melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim memanggil notaris atau meminta minuta akta merupakan bentuk perlindungan prosedural yang bertujuan mencegah tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada notaris, melainkan menjamin agar proses pemeriksaan tetap menghormati prinsip kerahasiaan jabatan dan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme tersebut, notaris tetap dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional dalam menjaga rahasia para pihak yang menggunakan jasanya.

Aspek lain yang menjadi bagian penting dari perlindungan preventif adalah kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang diperoleh notaris

selama proses pembuatan akta tidak hanya berkaitan dengan identitas para pihak, tetapi juga mencakup data pribadi, kepemilikan harta, hubungan keluarga, serta berbagai kepentingan hukum lainnya yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan merupakan dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tetapi juga dapat menurunkan integritas profesi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tidak hanya berorientasi pada kepentingan notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak para pihak yang mempercayakan kepentingan hukumnya kepada notaris.

Selain perlindungan preventif, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum represif diberikan ketika notaris menghadapi gugatan, tuduhan, maupun proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan represif tersebut diwujudkan melalui pendampingan organisasi profesi, mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemanggilan, serta hak notaris untuk melakukan pembelaan diri dalam pemeriksaan kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi profesi, khususnya Ikatan Notaris Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi hukum, pendapat hukum, koordinasi dengan pihak terkait, serta pendampingan selama proses pemeriksaan. Bentuk perlindungan tersebut diberikan kepada notaris yang menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi sehingga organisasi profesi berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap praktik kriminalisasi yang tidak berdasar.

Perlindungan represif juga diwujudkan melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum aparat penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap notaris atau meminta salinan minuta akta. Penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap proses penegakan hukum sehingga pemanggilan notaris dilakukan berdasarkan alasan yang objektif dan memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam praktiknya, tidak sedikit notaris yang turut diperiksa karena akta autentik yang dibuatnya menjadi objek sengketa antara para pihak. Oleh sebab itu, keberadaan Majelis Kehormatan Notaris menjadi filter yang menjaga agar notaris tidak serta-merta diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sengketa yang timbul apabila seluruh prosedur pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap independensi profesi notaris.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa notaris memiliki hak untuk memberikan pembelaan dalam setiap pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Hak tersebut diwujudkan melalui kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, menghadirkan bukti, dan menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebelum majelis mengambil keputusan. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam penyelesaian pelanggaran etik karena keputusan tidak didasarkan semata-mata pada laporan pelapor, melainkan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi notaris, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diselesaikan melalui prosedur yang adil dan proporsional.

**Tabel 1.** Bentuk Perlindungan Hukum bagi Notaris di Kota Kupang.

| No | Bentuk Perlindungan             | Uraian                                                                                                  |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menolak pembuatan akta          | Notaris dapat menolak akta yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.            |
| 2  | Hak ingkar                      | Notaris berhak menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan jabatan, kecuali berdasarkan prosedur hukum. |
| 3  | Kerahasiaan jabatan             | Notaris wajib menjaga isi akta, identitas para pihak, dan informasi klien.                              |
| 4  | Pendampingan organisasi profesi | INI dapat memberikan bantuan hukum dan dukungan profesi kepada notaris yang bekerja sesuai prosedur.    |
| 5  | Persetujuan MKN                 | Pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.     |
| 6  | Hak pembelaan diri              | Notaris berhak membela diri dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.                             |

*Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara penelitian.*

Hasil penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum bagi notaris di Kota Kupang dirangkum pada Tabel 1, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum diwujudkan melalui enam instrumen utama, yaitu kewenangan menolak pembuatan akta, hak ingkar, kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, pendampingan oleh organisasi profesi, persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum proses pemanggilan oleh aparat penegak hukum, serta hak pembelaan diri dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Keenam instrumen tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya bersifat represif setelah muncul sengketa, tetapi juga dibangun secara preventif melalui pengaturan kewenangan dan mekanisme pengawasan sejak awal pelaksanaan jabatan. Tabel 1 tetap dipertahankan karena merepresentasikan secara komprehensif bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi notaris di Kota Kupang telah mengakomodasi aspek preventif dan represif secara komplementer. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada notaris, melainkan untuk menjamin independensi profesi dalam menjalankan fungsi

publik serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi notaris sangat bergantung pada kepatuhan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi, sekaligus pada konsistensi lembaga terkait dalam menerapkan mekanisme perlindungan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

### **Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme notaris melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, mediasi, serta penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Keberadaan MPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Peran tersebut menjadi penting mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga setiap penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan dapat berdampak pada menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan H. Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap notaris tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran, tetapi juga membina notaris agar senantiasa menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Implementasi fungsi pengawasan oleh MPD dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, khususnya pemeriksaan protokol notaris sebagai bagian dari arsip negara yang wajib dipelihara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ruang lingkup pemeriksaan meliputi alamat kantor, surat pengangkatan, izin cuti, repertorium, daftar surat di bawah tangan, daftar wasiat, kondisi arsip, laporan bulanan, uji petik akta, sarana kantor, jam pelayanan, hingga riwayat sanksi yang pernah dijatuhkan kepada notaris. Pemeriksaan tersebut tidak hanya bertujuan menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga mengevaluasi tingkat kepatuhan notaris terhadap standar operasional dan kewajiban jabatan. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan MPD merupakan bentuk pengendalian preventif yang bertujuan meminimalkan potensi pelanggaran sejak tahap awal pelaksanaan tugas kenotariatan.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, MPD juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap notaris melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan pemberian arahan mengenai perkembangan regulasi serta penerapan kode etik

profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan menjadi instrumen penting karena dinamika perkembangan hukum menuntut notaris untuk terus memperbarui kompetensi dan pemahaman profesionalnya. Pendekatan pembinaan dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena mampu mendorong kepatuhan notaris sebelum terjadi pelanggaran. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Rahman dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan yang disertai pembinaan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi notaris sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Dengan demikian, fungsi pembinaan yang dilaksanakan MPD merupakan bagian integral dari sistem pencegahan pelanggaran kode etik.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa setelah pelaksanaan pemeriksaan protokol, MPD memberikan rekomendasi kepada notaris sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan jabatan. Rekomendasi tersebut diarahkan pada perbaikan tata kelola administrasi, penyimpanan arsip, pengisian repertorium, maupun pelaksanaan prosedur pembuatan akta. Pola pengawasan demikian menunjukkan bahwa MPD tidak semata-mata berorientasi pada pencarian kesalahan atau pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan upaya pembinaan melalui perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Notaris yang telah memenuhi seluruh kewajiban diberikan apresiasi sebagai bentuk penguatan profesionalisme, sedangkan notaris yang masih memiliki kekurangan memperoleh arahan untuk melakukan penyempurnaan sesuai ketentuan hukum dan kode etik. Pendekatan tersebut mencerminkan fungsi pengawasan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan korektif.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, MPD juga menjalankan fungsi mediasi terhadap berbagai persoalan yang melibatkan notaris sebelum berkembang menjadi laporan formal. Penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh keberatan masyarakat terhadap notaris merupakan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran kode etik. Sebagian besar permasalahan muncul akibat kesalahpahaman mengenai isi akta, ketidaktahuan para pihak terhadap kewenangan notaris, maupun perbedaan penafsiran terhadap akibat hukum suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, mediasi menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik secara proporsional sekaligus menjaga hubungan antara notaris dan masyarakat. Berdasarkan data Sekretariat MPD Kota Kupang, setiap tahun terdapat sekitar tiga hingga empat perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi sehingga tidak berlanjut menjadi pengaduan resmi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pendekatan nonlitigasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah meningkatnya pelanggaran etik maupun sengketa hukum terhadap notaris.

**Tabel 2.** Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik.

| No | Peran MPD             | Bentuk Pelaksanaan                                                          |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengawasan            | Pemeriksaan protokol, laporan bulanan, uji petik akta, dan sarana kantor.   |
| 2  | Pembinaan             | Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan mengenai UUJN serta kode etik.        |
| 3  | Rekomendasi perbaikan | Memberikan arahan setelah pemeriksaan protokol.                             |
| 4  | Mediasi               | Memfasilitasi penyelesaian masalah sebelum menjadi laporan formal.          |
| 5  | Penanganan pengaduan  | Menerima laporan, memeriksa dugaan pelanggaran, dan meneruskan rekomendasi. |
| 6  | Edukasi etik          | Seminar, workshop, diskusi, dan pembahasan kasus pelanggaran.               |

*Sumber: Data primer diolah dari hasil wawancara penelitian.*

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi MPD dirangkum dalam Tabel 2, yang menunjukkan bahwa peran MPD diwujudkan melalui enam bentuk utama, yaitu pengawasan, pembinaan, pemberian rekomendasi perbaikan, mediasi, penanganan pengaduan, serta edukasi etik. Keenam fungsi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap profesi notaris dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan korektif. Oleh karena itu, Tabel 2 tetap dipertahankan dalam artikel jurnal karena memberikan gambaran yang sistematis mengenai bentuk implementasi pengawasan yang dilakukan MPD dalam mencegah pelanggaran kode etik notaris.

Dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik, hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD menerapkan prosedur pemeriksaan yang berjenjang, dimulai dari penerimaan laporan, penyelenggaraan sidang awal, pemeriksaan administratif dan faktual, pembentukan panitia pemeriksa, pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta saksi, hingga penyusunan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip due process dalam penegakan kode etik profesi, karena setiap laporan diperiksa secara objektif dan memberikan kesempatan kepada notaris untuk menyampaikan pembelaan. Selain itu, MPD juga menjalankan fungsi edukasi etik melalui seminar, workshop, diskusi, serta rapat koordinasi yang membahas berbagai perkembangan regulasi maupun kasus pelanggaran sebagai bahan pembelajaran bagi notaris. Temuan ini mendukung penelitian Sari dan Wijaya (2022) yang menyimpulkan bahwa lembaga pengawas yang aktif melakukan pembinaan dan edukasi mampu meningkatkan kepatuhan etis serta profesionalisme anggota profesi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas MPD Kota Kupang dalam mencegah pelanggaran kode etik dipengaruhi oleh intensitas pengawasan, kualitas pembinaan, keterbukaan komunikasi dengan notaris, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan mediatif. Pengawasan administratif semata belum memadai apabila tidak diimbangi dengan pembinaan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, optimalisasi peran MPD perlu diarahkan pada peningkatan

kompetensi anggota, penguatan dukungan sekretariat, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris dan pengawasan oleh MPD merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga integritas profesi notaris, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kenotariatan di Kota Kupang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatan dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewenangan notaris menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum, kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, serta hak ingkar dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun perlindungan represif diberikan melalui pendampingan organisasi profesi, mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum pemanggilan oleh aparat penegak hukum, serta hak pembelaan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran. Di sisi lain, Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang berperan dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui fungsi pengawasan, pembinaan, penanganan dugaan pelanggaran, dan edukasi kepada notaris. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan agar perlindungan hukum dan kepatuhan terhadap kode etik dapat terlaksana secara optimal.

### **Saran**

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap notaris perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum agar pelaksanaan kewenangan serta mekanisme perlindungan memiliki kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang perlu meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan, dan edukasi secara berkelanjutan mengenai kode etik dan perkembangan hukum kenotariatan sehingga profesionalisme, integritas, dan kepatuhan notaris dapat terus ditingkatkan serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terjaga.

## DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia*. Bandung.
- Adlini, M. N., et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2024). *Artikel hukum*.
- Hukumonline. (2024). *Delapan perkara diputus dalam sidang putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris*.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2026). *Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Nomor 066/K/13-II/PP-INI/2026*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris*.
- Indonesia. (2026). *Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Nomor W22.43.PW.02.01 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode 2026–2028*.
- Indonesia. (2026). *Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Nomor W22.44.PW.02.01 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang Periode 2026–2028*.
- Jurnal Ilmu Hukum Universitas Melmandiri. (2024). *Artikel hukum*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring*.
- Kertha Semaya. (2024). *Artikel hukum*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.). Pasal 50.
- Lex Stricta. (2024). *Artikel hukum*.
- Lex Stricta. (2024). Perlindungan hukum terhadap notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Stricta*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i5.852>
- Lubis, H. I., & Lubis, D. I. S. (2024). *Pengawas dan penegak kode etik notaris*. Jakarta.
- Mediation: Journal of Law*, 3(1).\* (2024).
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Naamy, N. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasinya*. Sanabil Publishing.
- Notarius. (2022). *Artikel hukum*.
- Rahman, F., et al. (2021). Enhancing legal protection for notaries through ethical oversight: Evidence from regional supervisory mechanisms. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 12, 78–95.
- RRI Kupang. (2024). *Kanwil Kemenkum NTT menggelar rapat pengawas notaris provinsi*.
- Salim, H. S. (2022). *Hukum jabatan notaris dan kode etik notaris*. Sinar Grafika.
- Santoso, A. (2021). *Pertanggungjawaban perdata notaris akibat penyalahgunaan sertifikat tanah* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Sari, A., & Wijaya, B. (2022). The role of supervisory boards in preventing ethical violations in professional services: A quantitative study in Indonesia. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Developing Countries*, 8(2), 45–62.
- Sari, D. (2022). *Perlindungan hukum terhadap notaris yang menjalankan prinsip mengenali pengguna jasa (KNPUJ)* [Skripsi, Universitas Nusa Cendana].
- Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang. (2025). *Laporan pengawasan notaris tahun 2025*.
- Sudikno, M. (2021). *Hukum jabatan notaris di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tribun Kupang. (2022). *Notaris di NTT gelar aksi tutup kantor protes rekan Albert Riwu Kaho ditahan polisi*.
- Widodo, H., & Sari, N. (2023). The influence of notary supervisory boards on ethical violations prevention: A quantitative analysis in Indonesian contexts. *International Journal of Law and Society*, 16, 67–84.